

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan (UUD 1945). Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah dengan maksud agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga berhak atas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan otonomi daerah dan kebijakan yang diambil Pemerintah dalam otonomi daerah dapat mempengaruhi perekonomian suatu daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan (Rosmary elsy 2016 : 2). Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien , ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Siklus pengelolaan keuangan daerah meliputi tahap perencanaan dan penyusunan anggaran/penganggaran dan diakhiri dengan tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses perencanaan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen dengan periode 20 (dua puluh) tahun dan menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Kemudian Pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijabarkan dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun, tahap selanjutnya berdasarkan pada RKPD Kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum yang kemudian dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Proses penyusunan anggaran/ penganggaran dimulai dari disepakatinya Rencana kebijakan umum menjadi Kebijakan umum anggaran (KUA). Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati bersama antara Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dilanjutkan dengan membahas rancangan Prioritas Dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disampaikan oleh Kepala daerah. Pada tahap ini Kepala daerah akan menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) kemudian sebagai pedoman Kepala SKPD berdasarkan nota kesepakatan menyusun RKA-SKPD. Setelah melalui tahap ini selanjutnya akan disusun rencana peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana peraturan tersebut masih harus melewati tahap evaluasi dan akan ditetapkan oleh Kepala daerah sebagai Peraturan daerah tentang APBD.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang dibahas oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan daerah. Unsur-unsur yang terdapat dalam APBD yaitu rencana kegiatan atau program daerah, sumber penerimaan, biaya pengeluaran, periode atau jangka waktu anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun yaitu mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD merupakan perwujudan rencana kerja Pemerintah daerah dalam bentukan satuan uang untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Organisasi Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pada daerah Provinsi perangkat daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pada daerah Kabupaten/Kota perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah , Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa kecamatan adalah bagian dari Kabupaten/Kota yang dipimpin Oleh Camat. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah, perangkat daerah kecamatan menyusun rencana anggaran berdasarkan rencana kerja kecamatan yang disusun berdasarkan strategis kecamatan. Sebagai organisasi perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten/Kota dalam penyusunan anggaran, kecamatan mempunyai dokumen yang menjadi dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini merupakan contoh data Renja target dan realisasi di setiap desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

Tabel 1.1

**Target Dan Realisasi Pendapatan Tiap Desa/ Kelurahan Kecamatan Kota
Waingapu Tahun 2022**

No.	Desa/ kelurahan (1)	Ketapan Target 2022 (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Sisa piutang s/d desember 2022 (4)	Perse ntase (%) (5)
1.	Kelurahan Kamalaputi	433 548 840	250 800 116	183 382 352	57,85
2.	Kelurahan Matawai	471 640 214	320 228 189	152 155 625	67,97
3.	Kelurahan Hambala	626 356 296	265 141 789	265 141 789	42,33
4.	Kelurahan Kambajawa	924 922 042	314 443 089	610 713 453	34,00
5.	Desa Mbatakapidu	76 795 305	32 455 605	44 339 700	42,26
6.	Desa Pambotanjar a	70 352 182	19 376 491	50 975 707	27,54
7.	Desa Lukukamaru	8 455 600	5 708 301	2 747 299	67,51
	Kota	2 612 070	1 205 398 365	1 405 688 687	46,25
	Waingapu	495			

Sumber : Kantor Kecamatan Kota Waingapu

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disimpulkan target dan realisasi tiap desa/kelurahan Kecamatan Kota Waingapu pada tahun 2022 secara keseluruhan presentasinya 46,25 %, dengan ketetapan target sebesar Rp.2.612 070 495 dan realisasinya sebesar Rp.1.205.398.365 hal ini menunjukan bahwa target dan realisasi tiap desa/kelurahan pada kecamatan kota waingapu secara

keseluruhan sangat efisien. Dikatakan sangat efisien, Dapat dilihat pada jumlah target dan realisasi dengan diatas, Pemerintah Kecamatan Kota Waingapu dalam penggunaan anggaran yang seminimal mungkin untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tiap desa/kelurahan pada kecamatan kota waingapu tetap berjalan tetapi dengan syarat program dan kegiatan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu Oleh Riska Korompot, Dkk 2015 dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamabagu Tahun Anggaran 2014 hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran pada DPPKAD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 telah sesuai dengan Permendagri No. 27 tahun 2013 yang meliputi tahapan mulai dari penyusunan RKPD, KUA, PPAS hingga RKA-SKPD dengan baik. Namun penyusunan anggaran pada DPPKAD Kota Kotamobagu belum disajikan dalam bentuk siklus anggaran daerah tetapi masih disajikan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penelitian yang serupa Oleh Ramlah Basri 2013 dengan judul analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa provinsi Sulawesi utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran, meskipun pembahasan KUA dan PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara dengan realisasi anggaran pada BPM-PD tahun anggaran 2012 sebesar 95,30%.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap proses penyusunan anggaran Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dengan judul “Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah penelitian ini adalah Analisis Penyusunan Anggaran Pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

1.3 Persoalan Penelitian

Persoalan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah pedoman yang digunakan dalam penentuan anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur ?
- b. Bagaimana persiapan anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur ?

- c. Apa sajakah yang termasuk dalam rencana kerja program dan kegiatan yang ditentukan dalam anggaran Pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur ?
- d. Bagaimana pelaksanaan anggaran Pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur?

1.4 Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

1. adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pedoman yang digunakan dalam penentuan anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis persiapan anggaran yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis penentuan anggaran dalam rencana kerja program dan kegiatan yang ditentukan dalam anggaran Pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.
 - d. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan anggaran Pada Kantor Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

2. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan kepada pembaca, teristimewa

Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagai literature bahan dalam penelitian yang berhubungan dengan ilmu keuangan daerah.

3. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumber informasi serta sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.